



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bebsili;
3. Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 22 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, beralamat di Jalan Raya Tubo Kelurahan Akehuda, RT 006/RW 003, Kecamatan Kota Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua, RT 002/RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 35/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh wali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Ijasah sekolah Dasar dengan nomor : DN-27/D-SD/13/0019637.
 - 1 (Satu) buah baju terusan bermotif batik, lengan pendek yang pada bagian depannya terdapat tiga buah kancing berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna ungu, putih, dan merah tua, dan terdapat penutup kepala.
 - 1 (Satu) buah Celana pendek berwarna ungu dengan motif bulat kecil berwarna putih, dan terdapat saku pada bagian celana sebelah kiri dan kanan dengan resleting yang sudah rusak
 - dan saku yang tidak utuh.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di rumah kebun milik tersangka di Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 sekitar pukul 07.00 Wit, di Desa Beksili tepatnya di Rumah kebun milik terdakwa tepatnya di kamar ke-1, pada saat Anak Korban sedang berada dikamar untuk bersiap-siap pergi beribadah Minggu di Gereja Desa Beksili, pada saat itu terdakwa masuk dan mengatakan kepada Anak Korban "rina om Terdakwa pake pa ngana" (Anak Korban, Om Terdakwa setubuhi kamu) lalu Anak Korban mengatakan "tara mau" (Anak Korban tidak mau) lalu pelaku mengatakan "kalau ngana tara mau nanti om Terdakwa bikin terus" (kalau kamu tidak mau nanti om TERDAKWA bikin lagi) karena takut Anak Korban hanya bisa menangis lalu terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur (karpet matras), kemudian terdakwa membuka celana dalam Anak Korban yang pada waktu itu mengenakan baju terusan/dres, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakannya selanjutnya menindih tubuh Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun selama \pm 3 (tiga) Menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur (karpet matras), lalu terdakwa kembali memakai celananya dan keluar dari kamar ;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban ejak akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 ;
- Bahwa anak korban adalah keponakan terdakwa sendiri yang dititipkan oleh orang tuannya kepada terdakwa untuk dirawat dan diasuh sejak umur 5 (lima) tahun sampai dengan Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Ijazah SD Nomor Ijazah DN-27/D-SSD/13/0019637.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di rumah kebun milik tersangka di Desa Bebsili, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 sekitar pukul 07.00 Wit, di Desa Bebsili tepatnya di Rumah kebun milik terdakwa tepatnya di kamar ke-1, pada saat Anak Korban Anak Korban sedang berada dikamar untuk bersiap-siap pergi beribadah Minggu di Gereja Desa Bebsili, pada saat itu terdakwa masuk dan mengatakan kepada Anak Korban "rina om Terdakwa pake pa ngana" (Rina, Om Terdakwa setubuhi kamu) lalu Anak Korban mengatakan "tara mau" (Anak Korban tidak mau) lalu pelaku mengatakan "kalau ngana tara mau nanti om Terdakwa bikin terus" (kalau kamu tidak mau nanti om TERDAKWA bikin lagi) karena takut Anak Korban hanya bisa menangis lalu terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur (karpet matras), kemudian terdakwa membuka celana dalam Anak Korban yang pada waktu itu mengenakan baju terusan/dres, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakannya selanjutnya menindih tubuh Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun selama ± 3 (tiga) Menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan spermanya di atas tempat tidur (karpet matras), lalu terdakwa kembali memakai celananya dan keluar dari kamar ;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban Anak Korban sejak akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 ;

- Bahwa anak korban Anak Korban adalah keponakan terdakwa sendiri yang dititipkan oleh orang tuannya kepada terdakwa untuk dirawat dan diasuh sejak umur 5 (lima) tahun sampai dengan Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa ;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Ijasah SD Nomor Ijazah DN-27/D-SSD/13/0019637.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Terdakwapada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di rumah kebun milik tersangka di Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 sekitar pukul 07.00 Wit, di Desa Beksili tepatnya di Rumah kebun milik terdakwa tepatnya di kamar ke-1, pada saat Anak Korban Anak Korban sedang berada dikamar untuk bersiap-siap pergi beribadah Minggu di Gereja Desa Beksili, pada saat itu terdakwa masuk dan mengatakan kepada Anak Korban “rina om Terdakwa pake pa ngana” (Rina, Om Terdakwa setubuhi kamu) lalu Anak Korban mengatakan “tara mau” (Anak Korban tidak mau) lalu pelaku mengatakan “kalau ngana tara mau nanti om Terdakwa bikin terus” (kalau kamu tidak mau nanti om TERDAKWA bikin lagi) karena takut Anak Korban hanya bisa menangis lalu terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur (karpet matras), kemudian terdakwa membuka

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban yang pada waktu itu mengenakan baju terusan/dres, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakannya selanjutnya menindih tubuh Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun selama \pm 3 (tiga) Menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur (karpet matras), lalu terdakwa kembali memakai celananya dan keluar dari kamar ;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban Anak Korban sejak akhir tahun dan tahun 2020 ;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Ijasah SD Nomor Ijazah DN-27/D-SSD/13/0019637.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEEMPAT

Bahwa terdakwa Terdakwapada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di rumah kebun milik tersangka di Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 sekitar pukul 07.00 Wit, di Desa Beksili tepatnya di Rumah kebun milik terdakwa tepatnya di kamar ke-1, pada saat Anak Korban Anak Korban sedang berada dikamar untuk bersiap-siap pergi beribadah Minggu di Gereja Desa Beksili, pada saat itu terdakwa masuk dan mengatakan kepada Anak Korban "rina om Terdakwa pake pa ngana" (Rina, Om Terdakwa setubuhi kamu) lalu Anak Korban mengatakan "tara mau" (Anak Korban tidak mau) lalu pelaku mengatakan "kalau ngana tara mau nanti om Terdakwa bikin terus" (kalau kamu tidak mau nanti om TERDAKWA bikin lagi) karena takut Anak Korban hanya bisa menangis lalu terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur (karpet matras), kemudian terdakwa membuka

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban yang pada waktu itu mengenakan baju terusan/dres, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakannya selanjutnya menindih tubuh Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun selama \pm 3 (tiga) Menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur (karpet matras), lalu terdakwa kembali memakai celananya dan keluar dari kamar ;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Ijasah SD Nomor Ijazah DN-27/D-SSD/13/0019637.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kalinya pada Tahun 2019 (bulan dan tanggal sudah lupa), bertempat di rumah kebun milik Terdakwa di dusun Galautita Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar depan;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kalinya terjadi pada akhir Tahun 2019 (tanggal dan Bulan sudah lupa) di Dusun Galautita Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar depan, sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Korban bersama dengan kedua adik Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun juga bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan bahasa "kita pake pa ngana boleh" (saya setubuhi kamu bisa) lalu Anak Korban mengatakan dengan bahasa "tara mau" (tidak mau), selanjutnya Terdakwa langsung memukul punggung Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, karena takut lalu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menanggapi dan tidur membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban terlentang dan saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan celana dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan/ penis Terdakwa ke dalam kemaluan/ vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun, berselang beberapa menit Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa diatas tempat tidur (karpet/ matras) lalu Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa katakan kepada Anak Korban ketika telah selesai menyetubuhi Anak Korban dengan bahasa "Rina, jang ngana kase tau ngana pe papa deng mama kalau ngana kase tau ngana tau dia pe akibat nanti" (Rina, kamu jangan kasih tahu sama papa dan mama, kalau kamu kasih tahu, kamu tahu akibatnya);
- Bahwa yang Anak Korban rasakan ketika disetubuhi oleh terdakwa kemaluan Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa yang tinggal bersama dengan Anak Korban di rumah kebun milik Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya pada akhir tahun 2019 (tanggal dan bulan sudah lupa) sekitar pukul 23.00 WIT di dusun Galautila Desa Bebsil tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa tepatnya dikamar depan, pada saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar dan Anak Korban merasa seperti ada orang disamping Anak Korban dan pada saat Anak Korban membuka mata Anak Korban melihat Terdakwa sudah membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban sehingga paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kelamin/ penis Terdakwa kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kelamin/ penis Terdakwa dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa diatas tempat tidur (karpet/ matras);
- Bahwa yang Terdakwa katakan sebelum menyetubuhi Anak Korban dengan Bahasa "jang managis, kalu managis nanti om Terdakwa bikin ulang (jangan menangis, kalau kamu menangis nanti om Terdakwa bikin ulang);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan di dalam Rumah kebun milik Terdakwa remang-remang, karena penerangan di dalam rumah kebun milik Terdakwa menggunakan lampu pelita (lampu minyak);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk ketiga kalinya terjadi sekitar tahun 2019 (hari dan tanggal sudah lupa), di Desa Bebsil di SP5 Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi berburu/ mencari burung dan pada hari itu Anak Korban dan Terdakwa menginap/ tidur di rumah kebun, sekitar pukul 16.25 WIT Terdakwa menghampri Anak Korban pada saat Anak Korban sementara memasak air, lalu Terdakwa mengatakan dengan bahasa kepada Anak Korban "Rina,om Terdakwa pake pa ngana kah" (Rina,om Terdakwa setubuhi kamu ya) dan Anak Korban langsung menolak lalu Terdakwa mengatakan dengan Bahasa "kalau ngana tara mau om Terdakwa pukul" (kalau kamu tidak mau saya akan pukul kamu), saat Terdakwa mengatakan itu Anak Korban langsung menangis karena takut, lalu Terdakwa menuntun Anak Korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas atas papan dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban hingga paha Anak Korban terbuka dan Terdakwa menindih Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, dan Terdakwa mencabut kelamin/ penis Terdakwa dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa di atas papan setelah itu Terdakwa memakai Kembali celananya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk terakhir kalinya sekitar tahun 2020 (tanggal dan bulan sudah lupa) sekitar pukul 07.00 WIT di Dusun Galautita Desa Bebsil tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa di kamar depan, saat itu Anak Korban sedang bersiap-siap untuk pergi beribadah minggu di Gereja, saat Anak Korban sedang berada di kamar tiba tiba Terdakwa masuk dan mengatakan kepada Anak Korban dengan Bahasa "Rina om Terdakwa pake pa ngana" (Rina om Terdakwa setubuhi ngana) lalu Anak Korban mengatakan dengan Bahasa "saya tara mau" (saya tidak mau) lalu Terdakwa mengatakan dengan bahasa "kalau ngana tara mau nanti om Terdakwa biking tarus" (kalau kamu tidak mau nanti om Terdakwa biking lagi) karena Anak Korban takut Anak Korban hanya bisa menanggis, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur (karpet matras) lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalam Anak Korban karena saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan/ dres kemudian Terdakwa menindih dan membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukan kelamin/ penis Terdakwa kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa, kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencabut kelamin/ penis Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban dan menumpahkan sperma Terdakwa di atas tempat tidur (karpas matras), lalu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi beribadah ke gereja;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Terdakwa sejak Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang membiayai pendidikan Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban merasa takut sebab sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul punggung Anak Korban Anak Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban duduk di kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak Korban sekarang tinggal bersama dengan kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan tentang masalah persetubuhan ini kepada Saksi Yosince Abis alias Since;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani dan berkebun;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa;
- Bahwa sifat Terdakwa ketika berada di rumah sering marah-marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak melaksanakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah kebun, di Rumah kebun SP5 dan di rumah proyek perkebunan semuanya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban pernah di visum;
- Bahwa tempat atau lokasinya berbeda-beda ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni di rumah kebun milik Terdakwa, di rumah kebun SP5 dan di rumah kebun proyek;
- Bahwa rumah kebun dan rumah kebun SP5 adalah tempat yang berbeda;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa "terdakwa hanya melakukan persetubuhan di tahun 2019 tidak di tahun 2020, serta Terdakwa tidak pernah mengancam bahkan memukul Anak Korban serta Terdakwa tidak melakukan persetubuhan di Kebun Proyek dan Rumah kebun di SP5;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Abraham Gilalo terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban pada saat Anak Korban datang ke rumah Saksi dan bercerita kepada Saksi kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Anak Korban datang ke rumah Saksi sekitar bulan Agustus tahun 2020 (hari dan tanggal sudah lupa), saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi di Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur sekitar pukul 15.05 WIT, Saksi melihat Anak Korban dengan wajah yang murung dan seperti ketakutan dan Saksi memanggil Anak Korban karena Anak Korban juga merupakan anak binaan Saksi sebab selain menjadi guru, Saksi juga masuk didalam Organisasi (Wahana Visi) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), lalu Saksi duduk bersama Anak Korban dan Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan bahasa "Rina bikiapa (Rina kenapa) akan tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam lalu Saksi kembali bertanya dengan bahasa "Rina kemari dengan sapa" (Rina kesini dengan siapa), Anak Korban pun tidak menjawab lalu Saksi pun kembali bertanya dengan bahasa "Rina bikiapa" (Rina kenapa), kemudian Anak Korban menangis dan mengatakan dengan bahasa "Om Terdakwa manakal pa saya, dia panggil saya mo bilang kase doi padahal dia mau minta baku nae" (Om Terdakwa kurang ajar sama saya, dia panggil saya bilang mau kasih uang, ternyata dia mau minta bersetubuh dengan saya), ketika Anak Korban mengatakan begitu lalu Saksi kembali dengan bahasa "Om Terdakwa sapa? Om Abraham tu" (Om Terdakwa, Om Abraham?) lalu Anak Korban mengganguk kepalanya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



dan Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban dengan bahasa "Om Abraham bikin dimana" (Om Abraham buat dimana) lalu Anak Korban mengatakan dengan bahasa "di rumah kebun" (di rumah kebun) lalu Saksi terdiam dan kembali Anak Korban berkata kepada Saksi dengan bahasa "saya so tara mau layani Om Terdakwa, saya tako saya so berdosa" (saya tidak mau layani Om Terdakwa, saya tako saya so berdosa), lalu Saksi pun menenangkan Anak Korban;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang Guru, Saksi juga bergabung dalam Perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) dari Wahana Visi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan masalah persetubuhan kepada Saksi hanya 1 (satu) kali saja ketika Anak Korban datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban merasa sangat takut ketika datang ke rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian karena Saksi dengan Anak Korban merupakan Saudara sepupu dan juga merupakan tugas Saksi sebagai anggota Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) dari wahana Visi;
- Bahwa Anak Korban tidak sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban dirawat dan tinggal bersama dengan Terdakwa sejak Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi menceritakan masalah persetubuhan ini kepada orang tua Anak Korban akan tetapi karena orang tua Anak Korban merupakan keluarga dari orang primitive sehingga orang tua Anak Korban takut dan tidak mau melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi kalau Anak Korban sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi kalau Anak Korban sering diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi kalau Anak Korban di setubuhi di Rumah Kebun, Rumah Kebun SP5 dan di kebun proyek (tetapi di kebun proyek Terdakwa tidak sempat menyetubuhi Anak Korban hanya di pukul saja);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan bahwa "terdakwa pernah memukul Anak Korban di kebun proyek;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Abraham Gilalo terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah keluarga karena Anak Korban adalah cucu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Anak Korban pada saat itu tapi pada saat kejadian Anak Korban duduk dibangku sekolah dasar kelas 6 (enam);
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut akan tetapi pada sore hari tanggal 21 Agustus 2020, Saksi mendengar cerita-cerita dari warga bahwa Anak Korban diganggu oleh Terdakwa, kemudian pada malam harinya Saksi menghampiri Anak Korban dan menanyakan langsung kebenaran cerita tersebut, dan Anak Korban membenarkan bahwa Anak Korban telah diganggu (setubuhi) oleh Terdakwa setelah itu Saksi menanyakan kebenaran cerita dari Anak Korban kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan cerita tersebut bahwa memang benar kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa sejak Anak Korban berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa karena pada saat orang tua Anak Korban datang dari Weda ke Desa Bebsil, Kabupaten Halmahera Timur kondisi atau keadaan perekonomian orang tua Anak Korban tidak mampu sehingga menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban bertemu dengan Saksi, Anak Korban tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya tentang kejadian persetubuhan kepada Anak Korban, karena Saksi malu sebab Anak Korban adalah cucu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah pemimpin keagamaan di kampung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami apa-apa akibat dari kejadian ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa Terdakwa telah datang meminta maaf kepada orang tua Anak Korban, dan orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal bersama-sama dengan orang tuanya di Desa Bebsil Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini Terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi tahun 2019 (hari, tanggal dan bulan sudah lupa) sekitar pukul 23.00 WIT didesa Bebsil Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur di rumah milik Terdakwa tepatnya pada kamar bagian depan;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Rian Hago sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi di tahun 2019 (hari, tanggal serta bulan sudah lupa) pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIT, ketika Anak Korban Anak Korban sedang tidur bersama-sama dengan adiknya JUHEN dan MARIA, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring dekat dengan Anak Korban Rina Hago, lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban Anak Korbandengan cara memegang buah dada Anak Korban Anak Korbansambil meremas remas dan mengatakan dengan bahasa "RINA bisa saya naek pangana (RINA bisa saya bersetubuh dengan kamu) namun Anak Korban Anak Korbantidask mengatakan apa-apa dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban Anak Korbandengan bahasa "kalo begitu buka celana sudah" (kalau begitu buka celanamu) dan Anak Korban Anak Korbanlangsung membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celannya, setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukan kelamin/ penis Terdakwa kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban Anak Korbandan Terdakwa menggoyang goyangkan Pantatnya naik turun sambil meramas kedua buah dada Anak Korban dan Terdakwa terus memainkan penis Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit dan menumpahkan air sperma Terdakwa di lantai, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa begitu pula Anak Korban Rina Hago, kemudia Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa masih memakai baju, hanya celana saja yang dilepas;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa usia Anak Korban saat itu;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di Tahun 2019 (hari, tanggal serta bulan sudah lupa) namun kurang lebih 4 (empat) hari dari kejadian yang pertama, pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIT, dengan cara yang sama seperti pada persetubuhan yang pertama yakni ketika Anak Korban Anak Korbandengan tidur bersama-sama dengan adiknya JUHEN dan MARIA, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring dekat dengan Anak Korban Rina Hago, lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban Anak Korbandengan cara memegang buah dada Anak Korban Anak Korbandsambil meremas remas dan mengatakan dengan bahasa "RINA bisa saya naek pangana (RINA bisa saya bersetubuh dengan kamu) namun Anak Korban Anak Korbantidak mengatakan apa-apa dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban Anak Korbandengan bahasa "kalo bagitu buka celana sudah" (kalau begitu buka celanamu) dan Anak Korban Anak Korbanlangsung membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celannya, setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukan kelamin/ penis Terdakwa kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban Anak Korbandan Terdakwa menggoyang goyangkan Pantatnya naik turun sambil meramas kedua buah dada Anak Korban dan Terdakwa terus memainkan penis Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit dan menumpahkan air sperma Terdakwa di lantai, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa begitu pula Anak Korban Anak Korbankemudian Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Bebsil Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa sejak Anak Korban mulai duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) kelas 2 (dua);
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa karena orang tua Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Anak Korban, masih ada 2 (dua) anak kecil yang tinggal dengan Terdakwa yakni Juhen dan Maria;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa katakana "RINA bisa saya naek pangana (RINA bisa saya bersetubuh dengan kamu) Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa ketika selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali di dalam rumah milik Terdakwa tepatnya di kamar bagian depan;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa katakana RINA mau disetubuhi, RINA bilang mau langsung Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang buah dada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana Anak Korban ketika hendak disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikah akan tetapi istri Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia Anak Korban ketika disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban masih kelas 6 (enam) ketika pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Paman kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengeluarkan darah ketika pertama kalinya disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit ketika disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 722/V Er/PKM.B/IX/2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah pada arah jam tiga, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, dan jam dua belas;
2. Ijazah Sekolah Dasar Nomor Ijazah DN-27/D-SSD/13/0019637, tanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani Kepala Sekolah, Nurdei Kolono, S. Pdi, ANAK KORBAN lahir di Bebsili, 1 Maret 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju terusan bermotif batik, lengan pendek yang pada bagian depannya terdapat tiga buah kancing berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna ungu, putih dan merah tua dan terdapat penutup kepala;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan motif bulat kecil berwarna putih dan terdapat saku pada bagian celana sebelah kiri dan kanan dengan resleting yang sudah rusak dan saku yang tidak utuh;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Paman dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2019 (bulan dan tanggal sudah lupa), bertempat di rumah kebun milik Terdakwa di dusun Galautita Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar depan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kalinya terjadi pada akhir Tahun 2019 (tanggal dan Bulan sudah lupa) di Dusun Galautita Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar depan, sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Korban bersama dengan kedua adik Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun juga bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan bahasa "kita pake pa ngana boleh" (saya setubuhi kamu bisa) lalu Anak Korban mengatakan dengan bahasa "tara mau" (tidak mau), selanjutnya Terdakwa langsung memukul punggung Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, karena takut lalu Anak Korban menanggis dan tidur membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban terlentang dan saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan celana dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan/ penis Terdakwa ke dalam kemaluan/ vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun, berselang beberapa menit Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa diatas tempat tidur (karpet/ matras) lalu Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya pada akhir tahun 2019 (tanggal dan bulan sudah lupa) sekitar pukul 23.00 WIT di dusun Galautita Desa Bebsil tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa tepatnya di kamar depan, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar dan Anak Korban merasa seperti ada orang disamping Anak Korban dan pada saat Anak Korban membuka mata Anak Korban melihat Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban sehingga paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan kelamin/ penis Terdakwa kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kelamin/ penis Terdakwa dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa diatas tempat tidur (karpet/ matras);

- Bahwa yang Terdakwa katakan sebelum menyetubuhi Anak Korban dengan Bahasa "jang managis, kalu managis nanti om Terdakwa bikin ulang (jangan menangis, kalau kamu menangis nanti om Terdakwa bikin ulang);

- Bahwa Terdakwa katakan kepada Anak Korban ketika telah selesai menyetubuhi Anak Korban dengan bahasa "Rina, jang ngana kase tau ngana pe papa deng mama kalau ngana kase tau ngana tau dia pe akibat nanti" (Rina, kamu jangan kasih tahu sama papa dan mama, kalau kamu kasih tahu, kamu tahu akibatnya);

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban duduk di kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Terdakwa sejak Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa yang membiayai pendidikan Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa yang tinggal bersama dengan Anak Korban di rumah kebun milik Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan tentang masalah persetubuhan ini kepada Saksi Yosince Abis alias Since;

- Bahwa berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar Nomor Ijazah DN-27/D-SSD/13/0019637, tanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani Kepala Sekolah, Nurdei Kolono, S. Pdi, ANAK KORBAN lahir di Bebsili, 1 Maret 2007;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 722/V Er/PKM.B/IX/2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah pada arah jam tiga, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, dan jam dua belas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Terdakwa** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Terdakwa** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor Ijazah DN-27/D-SSD/13/0019637, tanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani Kepala Sekolah, Nurdei Kolono, S. Pdi, ANAK KORBAN lahir di Bebsili, 1 Maret 2007, sehingga pada saat kejadian tahun 2019, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori **Anak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kalinya terjadi pada akhir Tahun 2019 (tanggal dan Bulan sudah lupa) di Dusun Galautita Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar depan, sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Korban bersama dengan kedua adik Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun juga bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan bahasa “kita pake pa ngana boleh” (saya setubuhi kamu bisa) lalu Anak Korban mengatakan dengan bahasa “tara mau” (tidak mau), selanjutnya Terdakwa langsung memukul punggung Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, karena takut lalu Anak Korban menanggapi dan tidur membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban terlentang dan saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan celana dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukan kemaluan/ penis Terdakwa ke dalam kemaluan/ vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun, berselang beberapa menit Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa diatas tempat tidur (karpet/ matras) lalu Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya pada akhir tahun 2019 (tanggal dan bulan sudah lupa) sekitar pukul 23.00 WIT di dusun Galautita Desa Bebsil tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa tepatnya dikamar depan, pada saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar dan Anak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasa seperti ada orang disamping Anak Korban dan pada saat Anak Korban membuka mata Anak Korban melihat Terdakwa sudah membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban sehingga paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan kelamin/ penis Terdakwa kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kelamin/ penis Terdakwa dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa diatas tempat tidur (karpet/ matras);

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2019 (bulan dan tanggal sudah lupa), bertempat di rumah kebun milik Terdakwa di dusun Galautita Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar depan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 722/V Er/PKM.B/IX/2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah pada arah jam tiga, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, dan jam dua belas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam peristiwa persetubuhan tersebut terjadi karena kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa yang Terdakwa katakan sebelum menyetubuhi Anak Korban dengan Bahasa "jangan managis, kalau managis nanti om Terdakwa bikin ulang (jangan menangis, kalau kamu menangis nanti om Terdakwa bikin ulang);

Bahwa Terdakwa katakan kepada Anak Korban ketika telah selesai menyetubuhi Anak Korban dengan bahasa "Rina, jangan ngana kase tau ngana pe papa deng mama kalau ngana kase tau ngana tau dia pe akibat nanti" (Rina, kamu jangan kasih tahu sama papa dan mama, kalau kamu kasih tahu, kamu tahu akibatnya);

Menimbang, bahwa dalam keterangan Anak Korban, Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban merasa takut sebab sering dipukul oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memukul punggung Anak Korban Anak Korban menggunakan tangan kosong;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan memukul mengenai punggung, yang membuat Anak Korban Anak Korban tersebut ketakutan sehingga menuruti perintah dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah persetubuhan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut diatas terdiri dari sub-sub unsur yang diantaranya bersifat pilihan atau alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsurnya dan sub unsur pokok lainnya telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang tua dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayag dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengertian pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan paman kandung dari Anak Korban, yang Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Terdakwa sejak Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun, dan selama Anak Korban duduk di sekolah yang membiayai pendidikan Anak Korban adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa merupakan orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak Korban, sehingga dalam hal ini Terdakwa masuk dalam kualifikasi Wali;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur **“melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh wali”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh Anak Korban dan Terdakwa, yang mana persetubuhan tersebut dilakukan di rumah kebun milik Terdakwa di dusun Galautita Desa Bebsili Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukan di rumah kebun, di Rumah kebun SP5 dan di rumah proyek perkebunan pada tahun 2019 hingga tahun 2020;

Bahwa Terdakwa hanya mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019 yang dilakukan di rumah kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban antara rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2020, dan dilakukan berulang-ulang kali dengan jumlah yang tidak dapat dipastikan, antara masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang satu sama lain memiliki hubungan yang sedemikian rupa dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama yang mana harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian telah terjadi “perbuatan yang dilanjutkan” dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini diantaranya:

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang mana Anak Korban merupakan Keponakan dari Terdakwa sendiri, tergolong tindak pidana yang sangat tidak berperikemanusiaan, dimana seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga dan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang dan bertanggung jawab, mendidik untuk mempersiapkan masa depannya akan tetapi justru Terdakwa yang menodai dan merusak masa depan Anak Korban dan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap psikologis Anak Korban berupa trauma berkepanjangan dan juga berdampak dalam kehidupan sosialnya bagaimana Anak Korban bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Wali dari Anak Korban seharusnya mampu memberikan perlindungan serta lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak dibenarkan, baik menurut norma hukum, norma agama maupun norma sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tindakan amoral yang dilakukan oleh Terdakwa telah merenggut masa kanak-kanak Anak Korban yang seharusnya menjadi masa-masa yang membahagiakan bagi Anak Korban tetapi akibat tindakan Terdakwa, Anak Korban menghabiskan masa kanak-kanaknya dengan ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-27/D-SD/13/13/0019637;
- 1 (satu) buah baju terusan bermotif batik, lengan pendek yang pada bagian depannya terdapat tiga buah kancing berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna ungu, putih dan merah tua dan terdapat penutup kepala;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan motif bulat kecil berwarna putih dan terdapat saku pada bagian celana sebelah kiri dan kanan dengan resleting yang sudah rusak dan saku yang tidak utuh;

yang dipersidangan diakui milik dari Anak Korban ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan Hukum;
- Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh wali secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap** berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-27/D-SD/13/13/0019637;
 - 1 (satu) buah baju terusan bermotif batik, lengan pendek yang pada bagian depannya terdapat tiga buah kancing berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna ungu, putih dan merah tua dan terdapat penutup kepala;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan motif bulat kecil berwarna putih dan terdapat saku pada bagian celana sebelah kiri dan kanan dengan resleting yang sudah rusak dan saku yang tidak utuh;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Kemal SyafrTerdakwa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny HS Mailaha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Rizal Pradata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Kemal SyafrTerdakwa, S.H.

Panitera Pengganti

Erny HS Mailaha, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)